



PENETAPAN

Nomor 0043/Pdt.P/2019/MS-STR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

M. Ali bin Abbas Abdul Rahman, NIK 1117070703410001, Tempat Tanggal Lahir Bireuen/07 Maret 1941, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal Kampung Bener Pepanyi, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, sebagai **Pemohon I**;

Maimunah binti Gadeh, NIK 1117075109500001, Tempat Tanggal Lahir Bireuen/11 September 1950, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Bener Pepanyi, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, sebagai **Pemohon II**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksinya di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 22 Agustus 2019 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, dengan register Nomor 0043/Pdt.P/2019/MS-STR, tanggal 22 Agustus 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 15 hal Penetapan Nomor 0043/Pdt.P/2019/MS-STR



1. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan Pernikahan menurut Syari'at Islam pada tanggal 02 Januari 1963, yang bertindak sebagai wali nikah yakni abang kandung Pemohon II bernama **Habib Ali bin Gadeh** dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu: 1. **Habib Ali 2. Hanafiah**, dengan mas kawin 9 (sembilan) gram emas dibayar tunai, akad nikah tersebut berlangsung di rumah Pemohon II yang berada di Gampong Pulo Kiton, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen;
2. Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus Lajang dan Pemohon II berstatus Gadis;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan baik hubungan mahram secara nasab maupun secara semanda yang mengakibatkan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah;
4. Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 14 (empat belas) orang anak, yang bernama: 1. Maliawati, 2. Rosmawati, 3. Zailani, 4. Nuraini, 5. Nurbaiti, 6. Marzuki, 7. Nurhayati, 8. Asni, 9. Yusnidar, 10. Muliawati, 11. Yusuf, 12. Nurjanah, 13. Tarmizi, 14. Radiah;
5. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada gangguan gugat dari pihak manapun;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah terjadi perceraian dan tidak ada pernikahan lain;
7. Bahwa para Pemohon tidak mempunyai ahli waris lain selain yang telah disebutkan diatas;
8. Bahwa pada saat menikah dahulu Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Akta Nikah karena pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki biaya sedangkan Akta Nikah sangat dibutuhkan untuk mengurus kelengkapan Administrasi mendaftar haji Pemohon I dan Pemohon II namun Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki Bukti Nikah maka Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk mengajukan

Hal 2 dari 15 hal Penetapan Nomor 0043/Pdt.P/2019/MS-STR



permohonan Istbat Nikah di Kantor Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sahnya pernikahan Pemohon I yang bernama **M. Ali bin Abas Abdul Rahman** dengan Pemohon II yang bernama **Maimunah binti Gadeh** yang terjadi pada tanggal 02 Agustus 1963 di Kampung Pulo Kiton, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Demikian permohonan ini Pemohon ajukan dengan harapan kiranya dapat dikabulkan dan Pemohon ucapkan terima kasih.

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap permohonan Istbat Nikah yang dimohonkan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut, sebelum diadakan pemeriksaan dalam persidangan, Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong telah mengumumkannya kepada masyarakat sebagaimana telah diumumkan pada

Hal 3 dari 15 hal Penetapan Nomor 0043/Pdt.P/2019/MS-STR



tanggal 23 Agustus 2019 melalui papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Bahwa sampai pada hari sidang dilaksanakan tidak ada pihak/masyarakat yang menyampaikan keberatan terhadap pernikahan tersebut, oleh karena itu pemeriksaan dalam persidangan terhadap perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap secara *in person* ke persidangan, lalu dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Ali (Pemohon I) NIK 1117070703410001 Tanggal 12-05-2012 yang dikeluarkan di Bener Meriah. Bukti surat tersebut bermeretai cukup dan telah di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Maimunah (Pemohon II) NIK 1117075109500001 Tanggal 10-12-2015 yang dikeluarkan di Bener Meriah. Bukti surat tersebut bermeretai cukup dan telah di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama M. Ali (Pemohon I) Nomor 1117071106060217 Tanggal 21-03-2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.3);
4. Asli surat Nomor 120/2001/SK/2019 Tanggal 22 Agustus 2019 Perihal Permohonan Itsbat Nikah yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Bener

Hal 4 dari 15 hal Penetapan Nomor 0043/Pdt.P/2019/MS-STR



Pepanyi Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut tanpa meterai (Bukti P.4);

B. Saksi

1. M. Amir bin Mukhtar, tanggal lahir 01 Januari 1952, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMP, tempat kediaman di Kampung Bener Pepanyi, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sejak mereka pindah dari Bireuen ke Kampung Bener Pepanyi Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah sekitar tahun 1968 dan tinggal bertetangga dengan saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak hadir dan tidak mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena begitu saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II sudah menikah dan mempunyai satu orang anak yang bernama Maliawati;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara syari'at Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga baik hubungan darah maupun hubungan perkawinan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai empat belas orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan/larangan nikah baik menurut agama Islam maupun adat istiadat setempat;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah Pemohon I tidak ada mempunyai istri selain Pemohon II dan Pemohon II juga tidak ada mempunyai suami selain Pemohon I;

Hal 5 dari 15 hal Penetapan Nomor 0043/Pdt.P/2019/MS-STR



- Bahwa tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi yakin bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah sah dan sudah sesuai menurut syari'at Islam karena di tempat asal Pemohon I dan Pemohon II yaitu di Bireuen ajaran Islam sangat kuat, apabila ada orang yang tinggal bersama tanpa ikatan pernikahan yang sah akan diusir dari kampung tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah ini untuk bukti nikah dan untuk kelengkapan administrasi pendaftaran haji;

2. Salafiah binti Syafi'i, tempat tanggal lahir Toweren 01 Januari 1954, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Bener Pepanyi, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sejak mereka pindah dari Bireuen ke Kampung Bener Pepanyi Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah sekitar tahun 1968 dan tinggal bertetangga dengan saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak hadir dan tidak mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena begitu saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II sudah menikah dan mempunyai satu orang anak yang bernama Maliawati;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara syari'at Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga baik hubungan darah maupun hubungan perkawinan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai empat belas orang anak;

Hal 6 dari 15 hal Penetapan Nomor 0043/Pdt.P/2019/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan/larangan nikah baik menurut agama Islam maupun adat istiadat setempat;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah Pemohon I tidak ada mempunyai istri selain Pemohon II dan Pemohon II juga tidak ada mempunyai suami selain Pemohon I;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi yakin bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah sah dan sudah sesuai menurut syariat Islam karena di tempat asal Pemohon I dan Pemohon II yaitu di Bireuen ajaran Islam sangat kuat, apabila ada orang yang tinggal bersama tanpa ikatan pernikahan yang sah akan diusir dari kampung tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah ini untuk bukti nikah dan untuk kelengkapan administrasi pendaftaran haji;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk memperingkas uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah disiarkan di papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada tanggal 23 Agustus 2019 untuk diumumkan dalam tenggang waktu selama 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman

Hal 7 dari 15 hal Penetapan Nomor 0043/Pdt.P/2019/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan permohonannya yang pada pokoknya Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 02 Januari 1963 di Gampong Pulo Kiton, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, yang bertindak selaku wali nikah dan yang juga menikahkan adalah Habib Ali bin Gadeh (abang kandung Pemohon II) dengan maharnya berupa emas sejumlah 9 (sembilan) gram dibayar tunai dengan disaksikan oleh Habib Ali dan Hanafiah. Dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 14 (empat belas) orang anak, saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan bukti tersebut untuk kelengkapan administrasi pendaftaran haji dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa meskipun dalam penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 menentukan bahwa perkawinan yang disahkan itu hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, tetapi dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka pengesahan nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dengan adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa tidak adanya halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan alasan pokok dapat disahkannya suatu perkawinan baik sebelum atau sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan halangan perkawinan itu identik dengan BAB II tentang syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur pada Pasal 6 sampai Pasal 12 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Hal 8 dari 15 hal Penetapan Nomor 0043/Pdt.P/2019/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, sehingga perkara a quo harus berpedoman pada ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi-saksinya di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Ali (Pemohon I) NIK 1117070703410001 Tanggal 12-05-2012 yang dikeluarkan di Bener Meriah yang telah diberi tanda P.1, fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Maimunah (Pemohon II) NIK 1117075109500001 Tanggal 10-12-2015 yang dikeluarkan di Bener Meriah yang telah diberi tanda P.2, fotokopi Kartu Keluarga atas nama M. Ali (Pemohon I) Nomor 1117071106060217 Tanggal 21-03-2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah yang telah diberi tanda P.3 dan asli surat Nomor 120/2001/SK/2019 Tanggal 22 Agustus 2019 Perihal Permohonan Itsbat Nikah yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Bener Pepanyi Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah yang telah diberi tanda P.4. Alat bukti tersebut telah dicocokkan/disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai kecuali P.4, bukti mana telah dinazegelen di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian. Alat bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini, maka bukti surat tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II dan fotokopi Kartu Keluarga yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai M. Ali bin Abbas Abdul Rahman (Pemohon I) dan Maimunah binti Gadeh (Pemohon II) yang

Hal 9 dari 15 hal Penetapan Nomor 0043/Pdt.P/2019/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkediaman di Kampung Bener Pepanyi, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah bukti tertulis berupa asli surat yang merupakan akta otentik namun tanpa meterai, sehingga bukti P.4 harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai keabsahan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang menerangkan bahwa mereka berdua tidak melihat langsung Pemohon I dan Pemohon II menikah karena pada saat pernikahan tersebut saksi I dan saksi II belum tinggal dalam satu kampung dengan Pemohon I dan Pemohon II dan baru sekitar tahun 1968 bertetangga, akan tetapi saksi I dan saksi II meyakini Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri karena selama ini keduanya telah tinggal dalam satu rumah kemudian selama ini tidak ada yang keberatan terhadap status pernikahan Pemohon I dan Pemohon hingga keduanya telah dikarunia anak, maka Majelis Hakim menilai keterangan kedua orang saksi tersebut mengenai peristiwa hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II digolongkan sebagai *testimonium de aditu*;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan kedua orang saksi tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hanya bersumber dari

Hal 10 dari 15 hal Penetapan Nomor 0043/Pdt.P/2019/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Pemohon I dan Pemohon II kepada saksi serta masyarakat umum di Desa, bukan atas penglihatan ataupun pendengaran sendiri/langsung (*de aditu*) akan tetapi para saksi mengetahui sendiri bahwa biasanya pernikahan yang telah dilaksanakan berdasarkan hukum Islam yaitu telah terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan itu sendiri. Kemudian para saksi telah tinggal satu desa dengan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula para saksi tidak pernah mendengar ada orang yang keberatan/menggugat keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hingga para Pemohon telah dikaruniai 14 (empat belas) orang anak;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi yang melihat dan mendengar secara langsung peristiwa nikah Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak ada lagi (sudah meninggal dunia) maka dalam hal ini keterangan saksi *de aditu/al-istifadhah* sangat diperlukan untuk mengungkapkan dan mendapatkan kebenaran/informasi yang benar dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Islam kedudukan saksi yang pengetahuannya berdasarkan pada berita yang sudah menyebar luas (*syahadah al- istifadhah*) dalam masalah pernikahan adalah dibenarkan untuk diterima, hal tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam kitab fiqh sunnah yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis yang terjemahannya sebagai berikut:

"Imam Syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadi hakim, wafat, pengunduran diri seorang dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya....dst." (Sayyid Sabiq, *Fiqh sunnah* jilid III hal. 426);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan maka patut dipersangkakan sehingga kemudian Hakim fakta hukum yang diperoleh adalah sebagai berikut :

Hal 11 dari 15 hal Penetapan Nomor 0043/Pdt.P/2019/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri menikah pada tahun 1963 di Kampung Pulo Kiton, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara syari'at Islam;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga baik hubungan darah maupun hubungan perkawinan;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai empat belas orang anak;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan/larangan nikah baik menurut agama Islam maupun adat istiadat setempat;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
7. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah Pemohon I tidak ada mempunyai istri selain Pemohon II dan Pemohon II juga tidak ada mempunyai suami selain Pemohon I;
8. Bahwa tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa saksi yakin bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah sah dan sudah sesuai menurut syari'at Islam karena di tempat asal Pemohon I dan Pemohon II yaitu di Bireuen ajaran Islam sangat kuat, apabila ada orang yang tinggal bersama tanpa ikatan pernikahan yang sah akan diusir dari kampung tersebut;
10. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah ini untuk bukti nikah dan untuk kelengkapan administrasi pendaftaran haji;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 02 Januari 1963 di Kampung Pulo Kiton, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen adalah sah;

Hal 12 dari 15 hal Penetapan Nomor 0043/Pdt.P/2019/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 02 Januari 1963 di Gampong Pulo Kiton, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, telah dilaksanakan menurut hukum agama Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, oleh karena itu maka pernikahan tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli Fikih dalam Kitab *l'anatut Thalibin* juz IV halaman 254 dan mengambil alihnya menjadi pendapat Majelis Hakim, yaitu:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو
ولي وشاهدين عدول**

Artinya: "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam disebutkan: "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan Undang-undang No. 1 Tahun 1974";



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dan doktrin Hukum Islam (pendapat ahli fikih) sebagaimana dikutip di atas, maka permohonan *itsbat nikah* yang diajukan Para Pemohon telah bersesuaian dengan peraturan yang berlaku yaitu, pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**M. Ali bin Abbas Abdul Rahman**) dengan Pemohon II (**Maimunah binti Gadeh**) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Januari 1963 di Kampung Pulo Kiton, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen;
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada **Selasa, tanggal 10 September 2019 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **10 Muharram 1441 Hijriah**, oleh **Siti Salwa, S.H.I.**, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Sukna, S.Ag**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera,

Hakim Tunggal,



Sukna, S.Ag

Siti Salwa, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Pemanggilan Pemohon	: Rp 200.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	: Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00

Jumlah	Rp 306.000,00
--------	---------------

Terbilang (Tiga Ratus Enam Ribu Rupiah)